

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 16



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 545 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 371 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 371 Tahun 2008;
 - b. bahwa terhadap Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan dengan telah dihapusnya Program Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS) pada Tingkat Pendidikan Dasar, Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar yang diterima dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 371 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Berkelanjutan terhadap Siswa Berprestasi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 371 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 371 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan siswa baru, meliputi:
 - a. Akademis;
 - b. Non Akademis.
 - (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tes tertulis atau pemeringkatan terhadap:
 - a. nilai UASBN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk SMP/MTs;
 - b. nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMA;
 - c. hasil pembobotan Nilai UN dan UAS pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus yang ditetapkan oleh Dinas.
 - (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi dua yaitu jalur prestasi/bakat istimewa dan siswa tidak mampu.
 - (4) Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi siswa serta uji kompetensi.
 - (5) *Seleksi melalui jalur siswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendataan terhadap keadaan sosial ekonomi orang tua siswa.*
 - (6) Seleksi bagi calon siswa RSBI dan/atau SBI harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi:
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat-syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran;
 - f. sistem seleksi dan ketentuan lainnya.

- (3) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan di sekolah pada tahun sebelumnya, yaitu besaran Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB), iuran bulanan, juga termasuk:
- Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Dasar, yang diterima dari Program Pemerintah Pusat bidang pendidikan yang bersifat nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung;
 - Pembiayaan Pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - Pembiayaan Pendidikan Gratis, yaitu gratis biaya pendidikan bagi seluruh siswa pada komponen pembiayaan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS;
 - Pembiayaan Pendidikan Gratis Terbatas, yaitu gratis bagi siswa yang tidak mampu, dan masih adanya kontribusi biaya dari orang tua yang mampu.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) masih diperkenankan pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah, yang besarnya diupayakan seringan mungkin dan harus diputuskan melalui musyawarah antara Sekolah, Komite Sekolah dan orang tua siswa.*
- Rencana perubahan/kenaikan Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) dan iuran bulanan dari tahun sebelumnya, harus lebih dahulu diusulkan untuk mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- Calon siswa yang tidak mampu agar mendaftarkan ke Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam satu kecamatan atau kecamatan yang berbatasan, dan/atau ke sekolah gratis kecuali untuk calon siswa peminat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Ketidakmampuan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dan Kecamatan tempat tinggal, Kartu Bawaku Sekolah (BAWAKU Sekolah), dan/atau Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS).
- Sekolah dapat melakukan kunjungan rumah (*home visit*) dan cek lapangan kepada calon siswa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melihat kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- Bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs bebas dari biaya pendidikan, sedangkan bagi siswa SMA/MA dan SMK pembebasan biaya pendidikan diberikan kepada warga Kota Bandung yang tidak mampu secara sosial ekonomi.

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Siswa yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan karena mendapat biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Pemerintah Pusat bidang pendidikan yang bersifat nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung, dan/atau biaya lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa pada jenjang SMA/MA dan SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS), dan/atau petunjuk pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 Juni 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 09 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, *H*



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007